



**PERBEKEL DANGIN PURI KANGIN
KOTA DENPASAR**

**PERATURAN DESA DANGIN PURI KANGIN
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DANGIN PURI KANGIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Dangin Puri Kangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3465);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Teruna (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Teruna (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 17);
13. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 22);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Barang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 21);
15. Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran

- Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2019 – 2025 (Lembaran Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2025 Nomor 05);
 17. Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Sapta Karya Jaya Dangin Puri Kangin (Lembaran Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2025 Nomor 08);
 18. Peraturan Desa Dangin Puri Kangin Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2025 Nomor 11);
 19. Peraturan *Perbekel* Desa Dangin Puri Kangin Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2025 Nomor 01);
 20. Peraturan *Perbekel* Desa Dangin Puri Kangin Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Jasa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Dangin Puri Kangin Tahun 2025 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANGIN PURI KANGIN
dan
PERBEKEL DANGIN PURI KANGIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DANGIN PURI KANGIN TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp . 7.365.779.257,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 8.216.672.212,65</u>
Surplus/Defisit	Rp 850.892.955,65
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 850.892.955,65
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 850.892.955,65

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dangin Puri Kangin Tahun Anggaran 2026

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dangin Puri Kangin

Ditetapkan di Desa Dangin Puri Kangin

Pada tanggal 31 Desember 2025

PERBEKEL DANGIN PURI KANGIN



Diundangkan di Desa Dangin Puri Kangin

Pada Tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



WEDDE SETIAWAN

LEMBARAN DESA DANGIN PURI KANGIN TAHUN 2025 NOMOR 12